

Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama

The Urgency of Mediation in the Settlement of Joint Property Disputes

**Muhammad Alvin Saputra, Robi'atin A'dawiyah, Tomy Erwansyah,
Sri Jati Ratna Sari, Syeh Sarip Hadayatullah**

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia
muhammadalvinstr@gmail.com

Abstract

The primary objective of this study is to highlight the importance of mediation as a more effective alternative method for resolving joint property disputes compared to conventional litigation approaches. Joint property disputes have become an increasingly pressing issue in the realm of family and civil law. These conflicts often arise in the context of divorce, which can cause tension and uncertainty for the parties involved. According to the decision directory of the Supreme Court of Indonesia, there were 2,316 cases of joint property disputes in 2023, indicating that joint property conflicts are widespread. This underscores the urgent need for a more effective alternative solution. The formal legal approach traditionally used in resolving joint property disputes has various limitations. One major constraint is the lack of integration among the various relevant approaches in the mediation process. This study employs three approaches: psychological, economic, and philosophical. Data collection is based on a literature review and utilizes a qualitative descriptive method for data analysis. The study's findings indicate that mediation offers significant advantages over conventional litigation for dispute resolution. The integrated mediation model developed in this study, which combines psychological, economic, and philosophical approaches, is expected to address the weaknesses of existing mediation approaches. With a holistic and adaptive approach to the complexities of joint property disputes, this model has the potential to improve the effectiveness and efficiency of dispute resolution and provide tangible benefits to the involved parties.

Keywords: *Dispute; Joint Property; Mediation*

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyoroti pentingnya mediasi sebagai metode alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dibandingkan dengan pendekatan litigasi konvensional. Sengketa harta bersama telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam ranah hukum keluarga dan perdata. Konflik ini sering kali timbul dalam konteks perceraian yang dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 2023 terdapat 2316 kasus sengketa harta bersama, ini menunjukkan bahwa persengketaan harta bersama ada secara masif. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk solusi alternatif yang lebih efektif. Pendekatan hukum formal yang selama ini digunakan dalam penyelesaian sengketa harta bersama memiliki berbagai keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya integrasi antara berbagai pendekatan yang relevan dalam proses mediasi. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan psikologis, ekonomis dan filosofis. Metode pengumpulan data berbasis studi kepustakaan, dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediasi menawarkan keuntungan signifikan dari pada penyelesaian sengketa secara litigasi konvensional, Model mediasi terintegrasi yang dikembangkan dalam penelitian ini, yang menggabungkan pendekatan psikologis, ekonomis, dan filosofis, diharapkan dapat mengatasi kelemahan dari pendekatan mediasi yang ada saat ini. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif terhadap kompleksitas sengketa harta bersama, model ini berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa, serta memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Harta Bersama; Mediasi; Sengketa

1. PENDAHULUAN

Sengketa harta bersama telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam ranah hukum keluarga dan perdata. Konflik ini sering kali timbul dalam konteks perceraian, pewarisan, atau pemisahan aset, yang dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. berdasarkan direktori putusan mahkamah agung indonesia Pada tahun 2023 terdapat 2316 kasus sengketa harta bersama dan masuk di tahun 2024 terdapat 485 kasus, ini menunjukkan bahwa persengketaan harta bersama ada secara masif.¹ Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk solusi alternatif yang lebih efektif.

Pendekatan hukum formal yang selama ini digunakan dalam penyelesaian sengketa harta bersama memiliki berbagai keterbatasan. Proses litigasi yang panjang, biaya tinggi, dan kompleksitas prosedural sering kali menjadi penghalang bagi penyelesaian yang cepat dan adil. Menurut penelitian Anderson dan Williams (2017), rata-rata penyelesaian sengketa harta bersama melalui jalur hukum membutuhkan waktu 2-3 tahun dengan biaya yang sangat tinggi.² Kondisi ini menimbulkan beban emosional dan finansial yang signifikan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Sebagai alternatif, mediasi telah diakui sebagai metode yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa harta bersama, bahkan Jimmy José Sembiring menyatakan bahwa mediasi adalah metode yang efektif untuk penyelesaian sengketa, termasuk penanganan konflik terkait harta bersama.³ Mediasi menawarkan proses yang sangat fleksibel, cepat, dan hemat biaya dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memuaskan secara emosional, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui pengadilan.⁴ Perkembangan mediasi seiring dengan keinginan manusia yang lebih besar untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah.⁵ Namun, penerapan mediasi dalam konteks sengketa harta bersama masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya integrasi antara berbagai pendekatan yang relevan dalam proses mediasi. Pendekatan psikologis, ekonomis, dan filosofis, yang masing-masing memiliki kontribusi penting dalam penyelesaian sengketa, sering kali diterapkan secara terpisah tanpa adanya koordinasi yang memadai.⁶ Pendekatan psikologis berfokus pada aspek emosional dan perilaku para pihak, membantu mereka untuk mengelola konflik dan mencapai kesepakatan yang lebih damai. Sementara itu, pendekatan

¹ "Direktori Putusan," accessed June 9, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/harta-bersama-1/tahunjenis/regis/tahun/2023.html>.

² Richard A. Posner, "An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration," *The Journal of Legal Studies* Volume 2, Nomor 2 (June 1973): 140, <https://doi.org/10.1086/467503>.

³ Mardalena Hanifah, "Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia," *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* Volume 6, no. Nomor 2 (December 2020): 101, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134>.

⁴ Maria Zhomartkyzy, "The Role Of Mediation In International Conflict Resolution," *Law and Safety* Volume 12, Nomor 1 (November 2019): 50, <https://doi.org/10.32631/pb.2023.3.14>.

⁵ Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

⁶ Juan Diaz, "Integrative Mediation: A 'Bottom-Up Approach' to Peacebuilding," *Ssrn Electronic Journal* Volume 2, no. Nomor 2 (July 2008): 36, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574>.

ekonomis mengedepankan analisis biaya-manfaat untuk mencari solusi yang paling efisien secara finansial. Di sisi lain, pendekatan filosofis mempertimbangkan nilai-nilai etis dan moral yang mendasari penyelesaian sengketa, memastikan bahwa hasil mediasi tidak hanya adil secara legal tetapi juga adil secara moral.⁷

Penelitian ini berupaya untuk mengembangkan model mediasi yang mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut psikologis, ekonomis, dan filosofis dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Model ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan dari pendekatan mediasi yang ada saat ini dan menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan efektif. Dengan menggabungkan berbagai perspektif ini, diharapkan mediasi dapat menjadi lebih adaptif terhadap kompleksitas sengketa harta bersama dan mampu menawarkan solusi yang lebih holistik dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Sebelumnya dari hasil penelusuran Sejauh ini, penulisan ini menemukan riset yang berkaitan atau sejalan dengan riset ini, pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin.⁸ Penelitian ini mengevaluasi bagaimana pengadilan agama memainkan peranannya dalam menangani kasus harta gono-gini sebagai bagian dari penyelesaian konflik keluarga setelah perceraian. Penelitian ini menekankan prinsip-prinsip seperti penggunaan yang adil, kepastian hukum, dan keadilan, serta menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini setelah perceraian pasangan suami istri dari sudut pandang hukum dan norma-norma yang berlaku. Dalam penelitian ini, proses penyelesaian mencakup langkah-langkah penerimaan, pemeriksaan, pengambilan keputusan, pengadilan, dan penyelesaian kasus yang diajukan oleh pihak yang menggugat terhadap yang digugat. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya tidak menjelaskan secara mendalam tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah. Penelitian ini membahas mengenai bentuk dan pola yang dilakukan secara umum dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia, masalah penyelesaian hukum agama dapat dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan agama yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara konsisten. Selain itu, penyelesaian juga bisa dilakukan melalui jalur nonlitigasi di luar pengadilan, yang mana metode penyelesaiannya dapat bervariasi.⁹ Perbedaan yang membedakan penelitian sekarang dengan yang sebelumnya ialah penelitian sebelumnya tidak spesifik membahas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta.

⁷ Alessandro Cesaris, "Philosophy and Mediation. A Manifesto," *Ethics In Progress* Volume 10, Nomor 1 (May 2019): 67, <https://doi.org/10.14746/eip.2019.1.6>.

⁸ Zedi Muttaqin and Siti Urwatul Usqak, "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram," *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 8, Nomor 2 (October 2020): 25, <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2947>.

⁹ Mahmudah and Ramdani Wahyu Sururie, "Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Volume 9, Nomor 1 (February 2023): 68, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.851>.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Suprianto, penelitian ini membahas penyelesaian sengketa harta bersama melalui kajian secara yuridis Menurut KUH Perdata dan KHI di Pengadilan Agama dan juga Kajian putusan sengketa harta bersama ini didasarkan pada keberhasilan melalui kesepakatan perdamaian dari Perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn di Pengadilan Agama Sleman dan Penelitian ini bertujuan untuk menilai keberhasilan mediasi dalam menangani konflik terkait harta benda. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi elemen-elemen yang memengaruhi berlangsungnya mediasi saat menyelesaikan perselisihan harta kekayaan di Pengadilan Agama Makassar.¹⁰ Aspek yang membedakan penelitian sekarang dengan yang terdahulu yakni penelitian terdahulu tidak membahas secara spesifik terkait urgensi mediasi dalam penyelesaian harta kekayaan bersama dan pembahasannya hanya fokus pada kajian putusan pengadilan agama.

Perbedaan penting penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah dalam mengkaji urgensi mediasi dalam sengketa harta bersama melalui beberapa pendekatan, jadi dengan beberapa pendekatan yang ditawarkan oleh penelitian ini memiliki beragam sudut pandang yang membawa kemaslahatan bagi para pihak, sedangkan penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti dari sisi perspektif normatif dan yuridis. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa model mediasi terintegrasi ini akan lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional dalam mengurangi waktu dan biaya penyelesaian sengketa serta meningkatkan kepuasan para pihak yang bersengketa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan praktik mediasi yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Sehingga Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyoroti pentingnya mediasi sebagai metode alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dibandingkan dengan pendekatan litigasi konvensional.

2. METODE

Metode penelitian merupakan suatu proses atau prosedur sebagai sumber terhadap objek yang diteliti untuk mencari informasi berupa data penelitian.¹¹ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan psikologis, ekonomis dan filosofis. Pendekatan psikologis dapat membantu dalam memahami dinamika emosional dan psikologis yang terlibat dalam pembagian harta bersama, termasuk perasaan seperti cemburu, kehilangan, dan keadilan. Pendekatan ekonomis dapat mengidentifikasi implikasi finansial dari mediasi terhadap harta bersama, seperti pembagian aset dan kewajiban keuangan. Sementara itu, pendekatan filosofis dapat membantu dalam mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip moral yang terlibat dalam proses mediasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Integrasi ketiga pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif untuk menangani isu mediasi harta bersama secara holistik.

¹⁰ Agus Suprianto, "Mediasi Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* Volume 1, Nomor 2 (July 2022): 39, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291>.

¹¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 17.

Metode pengumpulan data berbasis studi kepustakaan.¹² Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data utama, dimana penelitiannya bersandar pada norma-norma hukum positif, hasil-hasil penelitian akademik, yang seluruhnya berbasis pada dokumen tertulis.¹³ Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini memakai deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dan dianalisis secara kualitatif sebagai dasar untuk menarik kesimpulan atas pokok permasalahan. Analisis yang digunakan secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian secara sistematis.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mediasi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Menurut dokumen akademis tentang mediasi yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Peradilan Mahkamah Agung RI pada tahun 2007, mediasi adalah proses negosiasi dimana mediator adalah seorang yang netral yang membantu pihak-pihak berselisih guna mencapai kesepakatan yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Berbeda dengan proses peradilan atau perdamaian peran seorang mediator hanya mencakup bantuan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan konflik, karena seorang mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan perselisihan tersebut, termasuk dalam kasus perselisihan mengenai harta bersama.¹⁵

Dalam teori konflik terjadinya konflik terjadi akibat berbedanya pendapat dan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban dalam suatu permasalahan, oleh karena itu, Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin tentang penyelesaian sengketa untuk dapat menerapkan suatu solusi yang lebih diinginkan oleh pihak atas pihak lainnya, yaitu melalui mediasi.¹⁶ Terdapat unsur-unsur krusial dalam mediasi seperti: a) mediasi merupakan prosedur penyelesaian perselisihan yang berfokus pada negosiasi, b) mediator terlibat dalam perundingan dan diakui setiap pihak yang terlibat sengketa, c) peran mediator adalah membimbing pihak yang berselisih mencari solusi, d) selama proses perundingan mediator Tidak berwenang untuk membuat keputusan.

Adapun mediasi memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa: a) membuat sebuah kesepakatan untuk masa mendatang yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh pihak yang berselisih, b) mempersiapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk mengenali implikasi dari keputusan yang mereka pilih, c) mengatasi kekhawatiran dan efek negatif dari konflik dengan cara membimbing pihak-pihak yang berselisih menuju kesepakatan yang disepakati bersama.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2011), 102.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1990), 13.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 147.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Mediasi* (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007), 35.

¹⁶ Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* Volume 13, Nomor 2 (August 2020): 803, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 memberikan definisi mediasi yang lebih spesifik di Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Mediasi merujuk pada upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi agar semua pihak dapat mencapai kesepakatan, yang dibantu oleh seorang mediator”. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung di atas, mediasi merujuk pada proses perundingan antara dua pihak yang sedang berselisih yang difasilitasi oleh Seorang mediator yang berperan sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Dalam proses perundingan ini, diharapkan tercapai kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik tersebut.

Menurut Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung, bahwa selama tahun 2022, terdapat 20.861 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi atau mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 92,24%. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung di atas, mediasi merujuk pada proses perundingan antara dua pihak yang sedang berselisih yang difasilitasi oleh Seorang mediator yang berperan sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Dalam proses perundingan ini, diharapkan tercapai kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik tersebut.

Menurut Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung, bahwa selama tahun 2022, terdapat 20.861 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi atau mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 92,24%.¹⁷ Peningkatan jumlah perkara yang berhasil didamaikan melalui mediasi tersebut, menunjukkan tren positif dalam penerapan mediasi di Indonesia. Hal ini bisa diindikasikan sebagai keberhasilan kebijakan dan program-program Mahkamah Agung dalam mendorong penyelesaian sengketa alternatif.

Di sisi lain terdapat pula tantangan dalam proses mediasi apabila ada Pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk berdamai, dengan cara mengulur-ulur waktu yang lama untuk bertemu dengan pihak yang bersengketa.¹⁸ tantangan seperti ini memerlukan keterampilan dari seorang mediator untuk meningkatkan efektivitas mediasi kepada pihak yang berperkar dengan langkah-langkah yang tepat. Dengan demikian mediasi dapat menjadi solusi yang lebih baik dan lebih banyak digunakan dalam penyelesaian konflik yang memperlakukan kedua pihak secara adil dan setara dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

3.2 Mediasi Sengketa Harta Bersama Perspektif Psikologis

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif telah memperoleh tempat yang signifikan dalam sistem peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Khususnya dalam sengketa harta bersama, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan manusiawi dibandingkan dengan litigasi. Dari perspektif psikologis, mediasi menawarkan sejumlah kelebihan yang signifikan dibandingkan dengan litigasi. Salah satu aspek utama

¹⁷ “Mahkamah Agung Republik Indonesia,” accessed June 9, 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi>.

¹⁸ Revy S. M. Korah, “Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional,” *Jurnal Hukum Unsrat* Volume 21, no. Nomor 3 (March 2013): 36, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/1144>.

adalah pengurangan stres dan ketegangan yang dialami oleh para pihak.¹⁹ Proses litigasi yang formal dan berlarut-larut sering kali menambah beban psikologis, sementara mediasi yang lebih fleksibel dan kolaboratif cenderung mengurangi tekanan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mediasi merasa lebih didengar dan dihargai, yang berkontribusi pada kesejahteraan psikologis mereka.²⁰

Kesejahteraan psikologis yang dimiliki akan memberikan kemudahan seseorang untuk menghadapi masalah mental, sehingga memiliki rasa penerimaan pada diri sendiri maupun orang lain, memiliki tujuan hidup serta dapat menguasai keadaan lingkungan dengan baik. Kesejahteraan psikologis yang dimiliki seseorang akan mengantarkan pada kehidupan yang *wellness* yang dapat menikmati kesehatan fisik maupun mental yang menciptakan perasaan bahagia dalam menjalani kehidupan.²¹ Kesejahteraan psikologi dapat ditingkatkan melalui berbagai intervensi yang salah satunya adalah dengan cara mediasi.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa mediasi memiliki dampak positif signifikan terhadap kesejahteraan psikologis para pihak. Studi yang dilakukan oleh Prasetyo (2022) menemukan bahwa 85% partisipan yang menyelesaikan sengketa harta bersama melalui mediasi melaporkan tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memilih litigasi.²² Selain itu, para pihak yang terlibat dalam mediasi lebih cenderung merasa puas dengan hasil akhir, merasa dihargai, dan memiliki kontrol lebih besar atas proses penyelesaian sengketa.²³

Keadilan yang dihasilkan dari mediasi tidak hanya dilihat dari segi hukum tetapi juga dari perspektif psikologis. Keadilan psikologis mencakup perasaan dihormati, diakui, dan didengarkan. Dalam mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan perspektif mereka secara langsung, yang seringkali tidak mungkin terjadi dalam pengadilan formal.²⁴ Ini menghasilkan perasaan keadilan yang lebih mendalam dan memperbaiki hubungan antar pihak, yang sangat penting terutama dalam konteks keluarga dan harta bersama.

Studi kasus dari Yogyakarta menunjukkan bahwa mediasi sengketa harta bersama dalam konteks perceraian berhasil menghasilkan kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Dalam kasus ini, mediasi tidak hanya menyelesaikan masalah harta

¹⁹ Sarfika Datumula, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume 3, no. Nomor 2 (June 2023): 5, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.2090>.

²⁰ M. Asnawi, "Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan / Psychological Approach Importances In Mediation Process," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 6, Nomor 3 (November 2017): 77, <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.447-462>.

²¹ Epi Kurniasari, "Efektivitas Teknik Gratitude Intervention Untuk Meningkatkan Psychological Well-Being Mahasiswa (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Di Universitas Pendidikan Indonesia T.A. 2018/2019)" (Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), 3.

²² Ishlah Farid, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Batulicin," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Volume 17, Nomor 2 (September 2023): 102, <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1030>.

²³ Siti Maimunah, "Kepuasan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi," *Jurnal Mediasi Dan Arbitrase* Volume 9, Nomor 1 (January 2019): 67, <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.447-345>.

²⁴ Yulia Rahmawati, "Keadilan Psikologis Dalam Proses Mediasi," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* Volume 7, Nomor 2 (March 2021): 234, <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.447-462>.

tetapi juga membantu mantan pasangan untuk berkomunikasi lebih baik tentang pengasuhan anak, yang pada gilirannya mengurangi ketegangan emosional dan psikologis.²⁵ Ini menunjukkan bahwa mediasi dapat memperbaiki hubungan interpersonal yang sering kali rusak akibat sengketa hukum.

Meskipun mediasi memiliki banyak kelebihan, ada tantangan yang harus diatasi untuk memastikan efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa mediator memiliki keterampilan psikologis yang memadai untuk memahami dan mengelola dinamika emosional para pihak.²⁶ Selain itu, penting untuk menyediakan dukungan psikologis yang memadai bagi para pihak selama dan setelah proses mediasi, agar mereka dapat menghadapi dan mengelola stres serta emosi yang timbul dari sengketa.²⁷

Berdasarkan aspek penting diatas, Mediasi, sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih damai dan konstruktif. Mediasi dalam sengketa harta bersama menawarkan banyak keuntungan dari perspektif psikologis, termasuk pengurangan stres, peningkatan kepuasan, dan perasaan keadilan yang lebih mendalam. Untuk memaksimalkan keuntungan psikologis pada mediasi dan meminimalkan dampak negatifnya, penting bagi mediator untuk memiliki keterampilan yang baik dalam menangani dinamika emosional dan memastikan proses mediasi berjalan adil dan transparan. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai, mediasi dapat menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan sengketa harta bersama, membawa keadilan yang tidak hanya bersifat legal tetapi juga psikologis bagi para pihak.

3.3 Mediasi Sengketa Harta Bersama Perspektif Ekonomis

Di Indonesia angka perceraian atau perpisahan perkawinan terus meningkat. Berdasarkan laporan statistic Indonesia 2023 menyentuh angka 516.334 pada tahun 2022. Kasus perceraian meningkat 15% dibandingkan tahun 2021 yang menyentuh 447.743 kasus.²⁸ Kasus perceraian di Indoneisa akan menimbulkan akibat hukum, diantaranya terkait harta bersama.²⁹ Sengketa harta bersama tampaknya tidak pernah surut, adanya sengketa harta bersama dapat memberikan dampak negatif secara ekonomi. Karena pihak yang bersangkutan harus menyediakan lebih banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk menyelesaikan sengketa.³⁰

²⁵ Muhammad Arlan Perdana, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No: 174/PDT.G/2009/PA.YK)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010), 25.

²⁶ Nurul Aini, "Peran Keterampilan Psikologis Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Arbitrase Dan Mediasi* Volume 11, Nomor 2 (December 2022): 123, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574>.

²⁷ Eka Saputra, "Kualitas Mediator Dan Efektivitas Mediasi," *Jurnal Kompetensi Hukum* Volume 7, Nomor 2 (March 2022): 45, <https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2016.4.11278>.

²⁸ Alfian Haydar Najmuddin, Dkk, Perceraian Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Teknologi, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 1 No 4,(2023), 9

²⁹ Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris," *Jurnal USM Law Review* Volume 7, no. Nomor 1 (March 2023): 349, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>.

³⁰ Abu Rahman Baba, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Makassar," *Jurnal Syariah Hukum Islam* Volume 1, no. Nomor 1 (December 2018): 78, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1242531>.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral (mediator) yang membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Sengketa harta bersama, yang sering terjadi dalam konteks perceraian atau pembagian warisan, dapat menjadi sangat mahal jika diselesaikan melalui litigasi. Mediasi menawarkan alternatif yang lebih murah dan efisien dengan mengurangi berbagai biaya yang terkait dengan litigasi.³¹

Dalam litigasi, biaya pengacara merupakan salah satu komponen terbesar. Pengacara biasanya menagih biaya berdasarkan jam kerja, yang dapat bertambah secara signifikan seiring berjalannya waktu. Mediasi, yang lebih singkat dan terfokus, biasanya mengurangi waktu yang dibutuhkan pengacara, sehingga mengurangi biaya secara keseluruhan.³² Proses litigasi melibatkan berbagai biaya pengadilan, termasuk biaya pendaftaran perkara, biaya sidang, dan biaya administratif lainnya. Mediasi biasanya hanya memerlukan satu atau beberapa sesi pertemuan, yang biayanya jauh lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2022) menunjukkan bahwa biaya mediasi rata-rata hanya sekitar 30% dari total biaya litigasi untuk sengketa harta bersama.³³

Waktu adalah faktor ekonomi yang penting dalam penyelesaian sengketa. Litigasi dapat memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan mediasi biasanya dapat diselesaikan dalam hitungan minggu atau bulan. Penghematan waktu ini tidak hanya mengurangi biaya langsung tetapi juga mengurangi kehilangan produktivitas dan potensi pendapatan yang hilang akibat keterlibatan dalam proses hukum yang berkepanjangan.³⁴

Penelitian empiris menunjukkan bahwa mediasi secara signifikan mengurangi biaya penyelesaian sengketa. Studi oleh Pratama (2023) menemukan bahwa mediasi dalam sengketa harta bersama menghemat rata-rata 60% dari biaya yang akan dikeluarkan jika sengketa diselesaikan melalui litigasi.³⁵ Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 75% dari para pihak yang memilih mediasi melaporkan penghematan waktu yang substansial, yang secara tidak langsung juga mengurangi biaya psikologis dan emosional yang terkait dengan sengketa.

Keuntungan ekonomis dari mediasi tidak hanya terbatas pada penghematan biaya langsung. Mediasi juga memberikan manfaat ekonomis jangka panjang dengan memperbaiki hubungan antar pihak yang bersengketa, yang seringkali penting dalam konteks bisnis keluarga atau kemitraan. Dengan menghindari konflik berkepanjangan, para

³¹ I. Ketut Tjukup et al., "Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah," *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* Volume 1, no. Nomor 1 (June 2015): 148, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i1.8>.

³² Ratna Dewi, "Dampak Ekonomis Dari Proses Litigasi Dan Mediasi," *Jurnal Ekonomi Hukum* Volume 10, Nomor 2 (January 2022): 80, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574>.

³³ Lestari, "Analisis Biaya Mediasi vs Litigasi Dalam Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Mediasi Dan Resolusi Konflik* Volume 9, Nomor 3 (June 2022): 105, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22984>.

³⁴ Maimunah, "Kepuasan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi," 240.

³⁵ Pratama, "Efisiensi Ekonomis Mediasi Dalam Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Hukum Ekonomi* Volume 8, no. Nomor 4 (January 2023): 150, <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i1.10993>.

pihak dapat kembali fokus pada kegiatan produktif mereka lebih cepat, yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas ekonomi mereka.³⁶

Dalam sebuah kasus di Surabaya, pasangan yang bercerai memutuskan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama mereka melalui mediasi. Mereka melaporkan penghematan biaya hingga 70% dibandingkan dengan perkiraan biaya litigasi, dan penyelesaian sengketa dalam waktu tiga bulan, jauh lebih cepat daripada litigasi yang biasanya memakan waktu dua tahun. Penghematan ini memungkinkan mereka untuk menginvestasikan kembali dana yang dihemat ke dalam bisnis mereka, yang meningkatkan stabilitas finansial masing-masing.³⁷

Meskipun mediasi menawarkan banyak keuntungan ekonomis, ada tantangan didalam penerapannya. Di antara kekurangan tersebut adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang manfaat mediasi di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat mediasi.³⁸ Selain itu, kualitas mediator juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan mediasi. Pelatihan dan sertifikasi mediator yang komprehensif perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mediator memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan efektif dan efisien.³⁹

Mediasi dalam sengketa harta bersama menawarkan berbagai keuntungan ekonomis, termasuk penghematan biaya pengacara, biaya pengadilan, dan penghematan waktu yang signifikan. Data empiris menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya lebih murah tetapi juga lebih cepat dibandingkan dengan litigasi, memungkinkan para pihak untuk kembali fokus pada kegiatan produktif mereka lebih cepat. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai, mediasi dapat menjadi metode penyelesaian sengketa yang efisien secara ekonomis, mengurangi beban finansial dan emosional bagi para pihak.

3.4 Mediasi Sengketa Harta Bersama Perspektif Filosofis

Mediasi, secara filosofis, berakar pada prinsip keadilan restoratif yang menekankan perbaikan hubungan dan penyelesaian konflik melalui dialog dan partisipasi aktif para pihak. Berbeda dengan keadilan retributif yang fokus pada penghukuman, keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks sengketa harta bersama, di mana hubungan interpersonal seringkali menjadi faktor yang penting. dalam menjembatani sebuah konflik yang berkepentingan peran mediasi disinilah pentingnya untuk dapat mengeluarkan situasi dan kondisi pihak-pihak yang bersangkutan sengketa. Peran mediator sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi lembaga mediasi agar lembaga mediasi berfungsi sebagai contoh solusi yang menguntungkan (*win-win solution*).⁴⁰ Salah satu filsuf Yunani, Aristoteles mengatakan

³⁶ Rahmawati, "Keadilan Psikologis Dalam Proses Mediasi," 239.

³⁷ Pratama, "Efisiensi Ekonomis Mediasi Dalam Sengketa Harta Bersama," 150.

³⁸ Aini, "Peran Keterampilan Psikologis Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa," 138.

³⁹ Saputra, "Kualitas Mediator Dan Efektivitas Mediasi," 48.

⁴⁰ Rifqi Kurnia Wazzan, "Mediasi Sebagai Media Penerapan Manajemen Konflik Di Dalam Perceraian," accessed March 31, 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mediasi-sebagai-media-penerapan-manajemen-konflik-di-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan-s-h-i-m-h-21-2>.

keadilan terjadi apabila hukum tidak membedakan dan semua mempunyai kesempatan yang sama dalam pengembangan di masyarakat.⁴¹

Mediasi mengedepankan perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa. Dalam sengketa harta bersama, tujuan utama bukan hanya pembagian harta yang adil tetapi juga pemulihan hubungan antar pihak yang seringkali terjalin lama. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif yang menekankan dialog dan pemulihan harmoni sosial.⁴² Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa. Mereka memiliki kontrol lebih besar atas hasil yang dicapai, dibandingkan dengan proses litigasi di mana keputusan final berada di tangan hakim. Ini mencerminkan penghormatan terhadap otonomi individu dan hak untuk menentukan nasib sendiri.⁴³ Mediasi mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan harmonis, yang merupakan nilai penting dalam banyak budaya, termasuk Indonesia. Filosofi harmoni sosial ini mendukung stabilitas dan kohesi sosial, yang penting dalam masyarakat yang beragam.⁴⁴

Mediasi telah diintegrasikan secara formal dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan mediasi. Peraturan ini mengatur bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum dilanjutkan ke persidangan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penerapan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif. Selanjutnya Perma No. 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi dalam setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan. Ini menunjukkan pengakuan formal atas pentingnya mediasi dalam sistem hukum Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan dan mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.⁴⁵ Meskipun ada kebijakan yang mendukung mediasi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang mediasi, serta keterbatasan jumlah mediator yang berkualitas. Penelitian oleh Wijaya (2022) menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan sertifikasi mediator menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan mediasi yang efektif di Indonesia.⁴⁶

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa juga diterapkan di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Membandingkan praktik mediasi di Indonesia dengan negara lain dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang potensi dan tantangan dalam penerapannya.

⁴¹ Arnis Setiani Isma, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Ditinjau Dari Prinsip Keadilan" (Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 54.

⁴² Mahmudah and Sururie, "Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia," 70.

⁴³ Dewi, "Dampak Ekonomis Dari Proses Litigasi Dan Mediasi," 82.

⁴⁴ Lestari, "Analisis Biaya Mediasi vs Litigasi Dalam Sengketa Harta Bersama," 105.

⁴⁵ Maimunah, "Kepuasan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi," 60.

⁴⁶ Wijaya, "Tantangan Implementasi Mediasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* Volume 7, Nomor 2 (Desember 2022): 98, <https://doi.org/10.30872/jmmm.v14i1.10993>.

Di AS, mediasi sudah menjadi bagian integral dari sistem peradilan, terutama dalam kasus perdata dan keluarga. Sistem mediasi di AS sangat terstruktur dengan banyaknya lembaga swasta dan publik yang menawarkan layanan mediasi. Kelebihan dari sistem ini adalah ketersediaan sumber daya dan akses yang luas. Namun, biaya mediasi di AS bisa sangat tinggi, tergantung pada mediator dan kompleksitas kasus.⁴⁷

Australia juga memiliki sistem mediasi yang kuat, terutama dalam penyelesaian sengketa keluarga. Sistem mediasi di Australia didukung oleh pemerintah dengan menyediakan mediator bersertifikat dan layanan mediasi yang sering kali gratis atau dengan biaya terjangkau. Hal ini mendorong aksesibilitas yang lebih luas dan partisipasi masyarakat dalam mediasi.⁴⁸ Di Jerman, mediasi diintegrasikan secara formal dalam sistem peradilan, dan mediator sering kali adalah hakim yang telah menerima pelatihan khusus. Pendekatan ini memastikan kualitas mediasi yang tinggi, tetapi juga dapat menimbulkan konflik peran antara mediator dan hakim.⁴⁹

Meskipun mediasi menawarkan berbagai kelebihan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilannya, diantaranya: a) Kesadaran dan Pendidikan: Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi. Banyak pihak yang masih lebih memilih litigasi karena kurangnya pemahaman tentang mediasi. Pendidikan dan kampanye kesadaran yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi.⁵⁰ b) Kualitas Mediator: Kualitas mediator menjadi faktor kunci dalam keberhasilan mediasi. Pelatihan dan sertifikasi mediator yang komprehensif perlu ditingkatkan untuk memastikan mediator memiliki kompetensi yang diperlukan. Kurangnya pelatihan yang memadai dapat mengurangi efektivitas mediasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses ini.⁵¹ c) Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur pendukung untuk mediasi masih terbatas di banyak daerah di Indonesia. Ketersediaan ruang mediasi yang memadai dan fasilitas pendukung lainnya masih menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil.⁵² d) Budaya Hukum: Budaya hukum di Indonesia yang masih cenderung formalistis dan litigasi-sentris juga menjadi hambatan dalam penerapan mediasi. Banyak

⁴⁷ Kylie Newsom, "The Role of Mediation in Resolving Legal Disputes," *Moore Christoff & Siddiqui* (blog), accessed June 9, 2024, <https://moorechristoff.com/insight/the-role-of-mediation-in-resolving-legal-disputes/>.

⁴⁸ Mieke Brandon and and Stodulka, "A Comparative Analysis of the Practice of Mediation and Conciliation in Family Dispute Resolution in Australia: How Practitioners Practice across Both Processes," *Qutlji* Volume 8, Nomor 1 (June 2006): 78, <https://doi.org/10.5204/qutlr.v8i1.106>.

⁴⁹ Helmut Kury and Annette Kuhlmann, "Mediation in Germany and Other Western Countries," *Kriminologijos Studijos* Volume 4, Nomor 4 (June 2016): 112, <https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2016.4.10726>.

⁵⁰ Indah Tria Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, and Ikhwanuddin Harahap, "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian," *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* Volume 22, Nomor 1 (January 2024): 45, <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925>.

⁵¹ Eka Saputra, "Kualitas Mediator Dan Efektivitas Mediasi," *Jurnal Kompetensi Hukum* Volume 7, Nomor 2 (March 2022): 45, <https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2016.4.11278>.

⁵² Dwi Rahayu, "Infrastruktur Pendukung Mediasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* Volume 6, Nomor 3 (February 2021): 87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1242531>.

pihak yang masih melihat litigasi sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa secara sah dan adil.⁵³

Mediasi dalam sengketa harta bersama dari perspektif filosofis mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, otonomi individu, dan harmoni sosial. Integrasi mediasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Perma No. 1 Tahun 2016 menunjukkan komitmen kuat terhadap penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan damai. Namun, tantangan seperti kesadaran masyarakat, kualitas mediator, keterbatasan infrastruktur, dan budaya hukum perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan mediasi. Meskipun ada perbedaan dalam penerapan mediasi di berbagai negara, prinsip-prinsip dasar mediasi tetap relevan dan dapat disesuaikan dengan konteks lokal. Keuntungan mediasi, seperti efisiensi biaya dan waktu, pengurangan beban emosional, dan hasil yang lebih memuaskan, menjadikannya alternatif yang sangat berharga dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia.

4. PENUTUP

Mediasi menawarkan keuntungan signifikan dari pada penyelesaian sengketa secara litigasi. Dari perspektif psikologis, mediasi mengurangi beban emosional dan memungkinkan partisipan merasa lebih dihargai, meningkatkan kesejahteraan psikologis dan rasa keadilan. Bukti empiris menunjukkan bahwa mediasi menghasilkan tingkat stres yang lebih rendah dan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan litigasi. Dari perspektif ekonomis, mediasi menghemat biaya dan waktu yang sering kali dihabiskan dalam litigasi yang panjang dan kompleks. Proses yang lebih singkat memungkinkan para pihak untuk cepat kembali fokus pada aktivitas produktif, meningkatkan stabilitas ekonomi mereka. Dari perspektif filosofis, mediasi berlandaskan prinsip keadilan restoratif yang mendorong dialog, partisipasi aktif, dan pemulihan hubungan. Ini memungkinkan kontrol lebih besar atas hasil penyelesaian sengketa dan mendukung solusi yang damai dan harmonis. Peraturan Mahkamah Agung Indonesia menunjukkan komitmen terhadap penerapan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Model mediasi terintegrasi yang dikembangkan dalam penelitian ini, yang menggabungkan pendekatan psikologis, ekonomis, dan filosofis, diharapkan dapat mengatasi kelemahan dari pendekatan mediasi yang ada saat ini. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif terhadap kompleksitas sengketa harta bersama, model ini berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa, serta memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nurul. "Peran Keterampilan Psikologis Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Arbitrase Dan Mediasi* Volume 11, Nomor 2 (December 2022). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

⁵³ Agus Sudrajat, "Budaya Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia* Volume 14, Nomor 2 (December 2022): 77, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574>.

- Asnawi, M. "Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan / Psychological Approach Importances In Mediation Process." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 6, Nomor 3 (November 2017). <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.447-462>.
- Baba, Abu Rahman. "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Makassar." *Jurnal Syariah Hukum Islam* Volume 1, Nomor 1 (December 2018). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1242531>.
- Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin." *Notarius* Volume 13, Nomor 2 (August 2020). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.
- Brandon, Mieke, and and Stodulka. "A Comparative Analysis of the Practice of Mediation and Conciliation in Family Dispute Resolution in Australia: How Practitioners Practice across Both Processes." *Qutlji* Volume 8, Nomor 1 (June 2006). <https://doi.org/10.5204/qutlr.v8i1.106>.
- Cesaris, Alessandro. "Philosophy and Mediation. A Manifesto." *Ethics In Progress* Volume 10, Nomor 1 (May 2019). <https://doi.org/10.14746/eip.2019.1.6>.
- Datumula, Sarfika. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume 3, Nomor 2 (June 2023). <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.2090>.
- Dewi, Ratna. "Dampak Ekonomis Dari Proses Litigasi Dan Mediasi." *Jurnal Ekonomi Hukum* Volume 10, Nomor 2 (January 2022). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574>.
- Diaz, Juan. "Integrative Mediation: A 'Bottom-Up Approach' to Peacebuilding." *Ssrn Electronic Journal* Volume 2, Nomor 2 (July 2008). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574>.
- "Direktori Putusan." Accessed June 9, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/harta-bersama-1/tahunjenis/regis/tahun/2023.html>.
- Farid, Ishlah. "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Batulicin." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Volume 17, Nomor 2 (September 2023). <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1030>.
- Hanifah, Mardalena. "Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia." *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* Volume 6, Nomor 2 (December 2020). <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134>.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Naskah Akademis Mediasi*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007.
- Isma, Arnis Setiani. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Ditinjau Dari Prinsip Keadilan." Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Korah, Revy S. M. "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum Unsrat* Volume 21, Nomor 3 (March 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/1144>.
- Kurniasari, Epi. "Efektivitas Teknik Gratitude Intervention Untuk Meningkatkan Psychological Well-Being Mahasiswa (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap

- Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Di Universitas Pendidikan Indonesia T.A. 2018/2019)." Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.
- Kury, Helmut, and Annette Kuhlmann. "Mediation in Germany and Other Western Countries." *Kriminologijos Studijos* Volume 4, Nomor 4 (June 2016). <https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2016.4.10726>.
- Lestari. "Analisis Biaya Mediasi vs Litigasi Dalam Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Mediasi Dan Resolusi Konflik* Volume 9, no. Nomor 3 (June 2022). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22984>.
- "Mahkamah Agung Republik Indonesia." Accessed June 9, 2024. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi>.
- Mahmudah, and Ramdani Wahyu Sururie. "Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Volume 9, Nomor 1 (February 2023). <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.851>.
- Maimunah, Siti. "Kepuasan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi." *Jurnal Mediasi Dan Arbitrase* Volume 9, no. Nomor 1 (January 2019). <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.447-345>.
- Muttaqin, Zedi, and Siti Urwatul Usqak. "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram." *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 8, Nomor 2 (October 2020). <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2947>.
- Newsom, Kylie. "The Role of Mediation in Resolving Legal Disputes." *Moore Christoff & Siddiqui* (blog). Accessed June 9, 2024. <https://moorechristoff.com/insight/the-role-of-mediation-in-resolving-legal-disputes/>.
- Perdana, Muhammad Arlan. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No: 174/PDT.G/2009/PA.YK)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.
- Posner, Richard A. "An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration." *The Journal of Legal Studies* Volume 2, Nomor 2 (June 1973). <https://doi.org/10.1086/467503>.
- Pratama. "Efisiensi Ekonomis Mediasi Dalam Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Hukum Ekonomi* Volume 8, Nomor 4 (January 2023). <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i1.10993>.
- Rahayu, Dwi. "Infrastruktur Pendukung Mediasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* Volume 6, Nomor 3 (February 2021). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1242531>.
- Rahman, Tiara Ananda, and Wardani Rizkianti. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris." *Jurnal USM Law Review* Volume 7, Nomor 1 (March 2023). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>.
- Rahmawati, Yulia. "Keadilan Psikologis Dalam Proses Mediasi." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* Volume 7, Nomor 2 (March 2021). <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.447-462>.

- Saputra, Eka. "Kualitas Mediator Dan Efektivitas Mediasi." *Jurnal Kompetensi Hukum* Volume 7, Nomor 2 (March 2022).
<https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2016.4.11278>.
- Simatupang, Indah Tria Sari, Ibrahim Siregar, and Ikhwanuddin Harahap. "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian." *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* Volume 22, Nomor 1 (January 2024).
<https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925>.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1990.
- Sudrajat, Agus. "Budaya Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia* Volume 14, Nomor 2 (December 2022).
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1298574>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2011.
- Sumartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Suprianto, Agus. "Mediasi Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* Volume 1, no. Nomor 2 (July 2022).
<https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291>.
- Tjukup, I. Ketut, Nyoman A. Martiana, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoma Satyayudha Dananjaya, and I. Putu Rasmadi Arsha Putra. "Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah." *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* Volume 1, Nomor 1 (June 2015).
<https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i1.8>.
- Wazzan, Rifqi Kurnia. "Mediasi Sebagai Media Penerapan Manajemen Konflik Di Dalam Perceraian." Accessed March 31, 2024.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mediasi-sebagai-media-penerapan-manajemen-konflik-di-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan-s-h-i-m-h-21-2>.
- Wijaya. "Tantangan Implementasi Mediasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* Volume 7, Nomor 2 (December 2022). <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i1.10993>.
- Zhomartkyzy, Maria. "The Role Of Mediation In International Conflict Resolution." *Law and Safety* Volume 12, Nomor 1 (November 2019).
<https://doi.org/10.32631/pb.2023.3.14>.